

ayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman
tang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia
ni (PAUD) Pendidikan Nonformal Kelompok Bermain
am Terpadu (KBIT) Ar Raudhah di Padukuhan
tjeruk II, Kalurahan Widodomartani, Kapanewon
Semplak.

ndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
istem Pendidikan Nasional;
ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan;

MEMUTUSKAN :

memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak
usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

nama Satuan	: Kelompok Bermain Islam Terpadu
pendidikan	(KBIT) Ar Raudhah
penyelenggara	: Yayasan Tanumerta
pimpinan	: H. Sutadi, HS
kepala	: Eri Desiani, S.Pd
jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
alamat	: Kajeruk II RT 01 RW 04,

KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
 3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
- b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 14 April 2023 sampai dengan 14 April 2027

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 03 MAY 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman,

